



PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nurheda binti Basa, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Mansyur bin Rusman, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 25 November 2019 dengan register perkara Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Asrun bin Rusman, pada tanggal 03 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2019/PA.Blp



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama Basa, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Attape', saksi nikahnya masing-masing bernama Rasbi dan Basa dengan maharnya berupa 5 pohon Cengkeh.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka.

4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama:

1. Aslank bin Asrun, umur 14 tahun.
2. Sila Aulia binti Asrun, umur 11 tahun.
3. Afsar bin Asrun, Umur 8 tahun.
4. Alga Fary bin Asrun, umur 5 tahun.

Dan tidak pernah bercerai sampai Suami Pemohon meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 354/DM-KLS/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malewong, tanggal 15 November 2019.

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.

7. Bahwa, Maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Asrun bin Rusman yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan Pembuatan Buku Nikah dan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

8. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa untuk dapat memberikan penetapan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2019/PA.Blp



tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (Nurheda binti Basa) dengan (Asrun bin Rusman) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :** 73171040305850002, atas nama Nurheda, tanggal 6 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
- 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor** 354/DM-KLS/XI/2019, tanggal 15 November 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Malewong, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
- 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor** 013/RSUD-BG/XI/2019, tanggal 9 November 2019, yang dibuat dan



ditandatangani oleh dokter RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 7317100708850001, atas nama Mansyur, tanggal 7 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, nomor 817102607720002, atas nama Asrun, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7317102311090103, atas nama Asrun, tanggal 25 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 7317102607720002, atas nama Asrun, tanggal 6 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);

B. Saksi

- 1. Basa bin Salabba,** umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, saksi adalah bapak kandung pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai saudara kandung termohon atau ipar pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Asrun bin Rahman yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019;
- Bahwa pemohon menikah dengan Asrun bin Rahman pada tanggal 3 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan Asrun bin Rahman;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah saksi sendiri bernama Basa kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat bernama Attape', saksi nikahnya Rasbi dan Pati dengan mahar 5 pohon cengkeh dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Asrun bin Rahman);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Asrun bin Rahman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Asrun bin Rahman, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa semasa hidupnya pemohon dan Asrun bin Rahman telah mengeluarkan kredit di Bank BRI;
2. **Rasbi binti Pati**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai saudara kandung termohon atau ipar pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Asrun bin Rahman yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Asrun bin Rahman pada tanggal 3 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan Asrun bin Rahman;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Basa kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat bernama Attape', saksi nikahnya Rasbi dan Pati dengan mahar 5 pohon cengkeh dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Asrun bin Rahman);
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Asrun bin Rahman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Asrun bin Rahman, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dan Asrun bin Rahman telah mengeluarkan kredit di Bank BRI;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, dan P.6 pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Asrun bin Rahman telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2019/PA.Blp



melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, berdasarkan hukum Islam namun Pemohon dengan Asrun bin Rahman tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sementara suami pemohon bernama Asrun bin Rahman saat ini telah meninggal dunia dan pemohon memerlukan pengesahan tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan asuransi kredit bank sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon dengan Asrun bin Rahman disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan Asrun bin Rahman telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan Asrun bin Rahman telah menikah sekitar tanggal 3 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Basa kemudian dinikahkan oleh Imam Attape' dan saksi nikah adalah Rasbi dan Pati dengan mahar berupa 5 (lima) pohon cengkeh dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya, pemohon dan Asrun bin Rahman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia, dari pernikahan pemohon dengan Asrun bin Rahman, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan Asrun bin Rahman telah menikah pada tanggal 3 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Basa kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Attape' untuk mengakadkan, saksi nikah pemohon yakni Rasbi dan Pati dengan mahar pemohon berupa satu rumpun pohon sagu tunai dan antara pemohon dan Asrun bin Rahman tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Asrun bin Rahman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang menerangkan bahwa Abdul Rachman bin Umar telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 9 November 2019 di Rumah karena sakit sehingga berdasarkan bukti P.2 yang dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Asrun bin Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan Asrun bin Rahman telah menikah pada tanggal 3 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Basa kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Attape' untuk mengakadkan;
- Bahwa saksi nikah pemohon yakni Rasbi dan Pati, dengan dengan mahar pemohon berupa 5 (lima) pohon cengkeh;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa antara pemohon dan Asrun bin Rahman tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan veteran;
- Bahwa Asrun bin Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Asrun bin Rahman telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan Asrun bin Rahman tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Asrun bin Rahman dilangsungkan pada tahun 1968 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon (Nurheda binti Basa) dengan Asrun bin Rahman yang terjadi pada tanggal tanggal 3 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu adalah sah secara hukum;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nurheda binti Basa**) dengan **Asrun bin Rahman** yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2004 di Dusun Palakka, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Mashuri, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis. Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Helvira, SHI.

Mashuri, S.Ag., M.H.

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2019/PA.Blp



Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	440.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	556.000,-
--------	-----	-----------

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)